



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 000.7/103 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN PEMANFAATAN DATA TUNGGAL
SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengajuan permintaan Data oleh Pengguna Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional kepada Pengendali Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, dipersyaratkan untuk melampirkan pembentukan kelembagaan tentang pelaksana pengelolaan pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional di tingkat pemerintah daerah yang terdiri dari Pengendali Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, dan penyelenggara lainnya sebagai bentuk pendelegasian tugas dan wewenang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Penetapan Pelaksana Pengelolaan Pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 6905, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lemabaran, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185);
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 164);

14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 173);
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pelindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);
16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2018 Nomor 408);
17. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2020 Nomor 1573);
18. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2020 Nomor 1745);
19. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2020 Nomor 1746);
20. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Berbagi Pakai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 578);
21. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pelaksana Pengelolaan Pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA** : Data Tunggal Sosial Ekonomi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan basis Data tunggal individu, dan/atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi dan peringkat kesejahteraan keluarga, yang dibentuk dari penggabungan Data registrasi sosial dan ekonomi, Data terpadu kesejahteraan sosial, dan Data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta telah dipadankan dengan Data kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang, serta sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 Januari 2026

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

SALINAN disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Wali Kota Semarang;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
4. Inspektur Kota Semarang;
5. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Semarang;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
7. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
9. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
10. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH., S.Sos., MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 000.7/103 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN
PEMANFAATAN DATA TUNGGAL SOSIAL
DAN EKONOMI NASIONAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN PELAKSANA PENGELOLAAN PEMANFAATAN DATA
TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL

A.	Pengendali DTSEN	:	Wali Kota Semarang.
B.	Petugas Pelindung DTSEN	:	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang; 2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang.
C.	Tim Pelaksana DTSEN		
	Koordinator	:	Sekretaris Daerah Kota Semarang.
	Anggota	:	1. Inspektur Kota Semarang; 2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang; 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang; 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang; 5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang; 6. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang; 7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang; 8. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang; 9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang; 10. Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang; 11. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang; 12. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang; 13. Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Semarang; 14. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang; 15. Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang;

			16. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang; 17. Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang; 18. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang; 19. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang; 20. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang; 21. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang; 22. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang; 23. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang; 24. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang; 25. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang; 26. Kepala Dinas Sosial Kota Semarang; 27. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang; 28. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang; 29. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang; 30. Kepala Dinas Perikanan Kota Semarang; 31. Kepala Dinas Perindustrian Kota Semarang; 32. Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang; 33. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang; 34. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang.
D.	Prosesor DTSEN	:	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang.

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH., S.Sos., MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680420 199401 1 001

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 000.7/103 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN
PEMANFAATAN DATA TUNGGAL SOSIAL DAN
EKONOMI NASIONAL

RINCIAN TUGAS PELAKSANA PENGELOLAAN PEMANFAATAN DATA TUNGGAL
SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL

A.	Pengendali DTSEN	:	a. menjamin hak subjek data; b. memastikan keamanan data; c. transparansi dalam pengolahan data; d. menunjuk pejabat atau petugas pelindung data; dan e. penyampaian pemberitahuan dalam kasus pelanggaran data
B.	Petugas Pelindung DTSEN	:	a. menginformasikan dan memberikan saran kepada Pengendali DTSEN agar mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi; b. memantau dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi dan kebijakan Pengendali Data Pribadi; c. memberikan saran mengenai penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi dan memantau kinerja Pengendali Data Pribadi; dan d. berkoordinasi dan bertindak sebagai narahubung untuk isu yang berkaitan dengan pemrosesan Data Pribadi.
C.	Tim Pelaksana DTSEN		
	Koordinator	:	a. memegang tanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan; b. memberikan arahan dan kebijakan strategis terhadap permasalahan pengelolaan pemanfaatan DTSEN; dan c. melakukan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyebaran dan pemanfaatan DTSEN.
	Anggota	:	melakukan pemilahan dan agregasi DTSEN.

D.	Prosesor DTSEN	:	a. melakukan pengelolaan DTSEN; b. melakukan pengolahan DTSEN; c. mengoordinasikan pelaksanaan penyebarluasan dan pemanfaatan DTSEN dengan mempertimbangkan aspek perlindungan data pribadi; dan d. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan pemanfaatan DTSEN.
----	----------------	---	---

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH., S.Sos., MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680420 199401 1 001

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI